



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PEMUATAN DAN PEMUTAKHIRAN KONTEN WEBSITE
2023**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**JL.VETERAN MALANG 65145, INDONESIA
TELP. 0341-575824 (HUNTING), 584394, 551611 EXT. 304 (UB)
FAX 0341-575828, 575825
MALANG**



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR SOP	UN10.C10/HK.01.02a/03.03
TGL PEMBUATAN	4 Mei 2018
TGL REVISI	14 Januari 2023
TGL EFEKTIF	04 Januari 2023
DISAHKAN OLEH	Ketua LPPM
NAMA SOP	Pemuatan Dan Pemutakhiran Konten Website



DASAR HUKUM

- 1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/21/M.PAN/11/2008, tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan
- 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- 5 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- 6 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
- 7 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 108 tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH)
- 9 Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 93 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor
- 10 Manual Mutu LPPM Universitas Brawijaya

KUALIFIKASI PELAKSANA

- 1 Memahami sistem website berbasis wordpress

KETERKAITAN

- 1 SOP Penelitian
- 2 SOP Pengabdian
- 3 SOP Kerjasama

PERALATAN/PERLENGKAPAN




- 1 Peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi
- 2 Komputer/printer/scanner
- 3 Jaringan internet

PERINGATAN

Merupakan sarana informasi yang digunakan untuk memastikan

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Disimpan sebagai data elektronik dan manual

No	Kegiatan	Pelaksana		Mutu Baku			Keterangan
		Operator	Kasubbidl Data dan Informasi	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Membuat draft informasi hasil kinerja Penelitian, Pengabdian dan Kerjasama yang telah dilaksanakan oleh LPPM UB untuk di publikasikan di laman web LPPM UB			Data penelitian, pengabdian dan Kerjasama yang dilaksanakan LPPM UB	1 hari	Draf konten informasi yang akan dipublikasikan di web LPPM UB	
2	Menerima, mengoreksi, dan memberi persetujuan terkait konten yang akan di tampilkan sebelum diunggah ke laman website LPPM UB		N Y	Draf konten informasi yang akan dipublikasikan di web LPPM UB	1 hari	Konten Informasi yang disetujui untuk dipublikasikan di web LPPM UB	
3	Melanjutkan proses upload konten yang akan di publikasikan, sesuai dengan arahan Kasubbid Data dan Informasi.			Konten Informasi yang disetujui untuk dipublikasikan di web LPPM UB	1 hari	Publikasi Data Penelitian, Pengabdian, dan Kerjasama yang telah dilaksanakan oleh LPPM UB	